



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yoni Supriyanto Bin Yahya Hariadi**;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur / Tgl. lahir : 44 Tahun / 9 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Parakancangah Rt. 003 Rw 006 Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Atau Kampung Ngelos RT 003/ Rw 008 Kel. Krandegan, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bnr, tanggal 13 Agustus 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bnr, tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI**, bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **362 KUHP** dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dikurangi masa penahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dushbook Handphone merk VIVO Y91 warna biru hitam dengan nomor IMEI1 : 861701042879412 IMEI2 : 861701042879404.
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna biru hitam dengan nomor IMEI1 : 861701042879412 IMEI2 : 861701042879404 terpasang Sim card Telkomsel dengan nomor 082226169316 dan Simcard Tri dengan nomor 08985378761;
 - 1 (satu) buah Softcase Handphone (Pelindung Handphone) VIVO Y91.

Dikembalikan kepada Saksi korban DIANA RATNASARI Binti AHMAD MUDASIR;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YONI SUPRIYANTO BIN YAHYA HARIADI** pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat



di dalam toko Kemuning pasar induk Banjarnegara Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan akibat sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 07.45 Wib Terdakwa berangkat dari rumah untuk membeli pakan ayam di wilayah Krandegan, namun karena toko di wilayah krandegan tutup, akhirnya Terdakwa menuju ke toko kemuning yang terletak di seberang/ didepan toko emas semar kompleks pasar induk Banjarnegara. Pada sekira pukul 08.00 Wib setibanya Terdakwa di toko kemuning Terdakwa pun langsung masuk ke dalam toko dan membeli 1 Kg pakan ayam, dan menyerahkan sejumlah uang guna membayar pakan tersebut kepada saksi korban Diana Ratnasari yang merupakan karyawan toko tersebut, pada saat Terdakwa menyerahkan uang pembayaran pakan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 warna biru hitam tergeletak diatas meja disamping etalase toko, pada saat saksi korban Diana Ratnasari tersebut membalikkan badan ke arah meja kasir untuk mengambil uang kembalian atas pembayaran yang Terdakwa lakukan, Terdakwa mengambil handphone yang tergeletak diatas meja disamping etalase dan menyimpannya di kantong saku celana Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi Diana Ratnasari dan setelah Terdakwa menerima uang kembalian dari saksi korban Diana Ratnasari tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor dan pulang ke rumah, setibanya Terdakwa dirumah atau pada sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa langsung menuju kamar untuk memeriksa handphone tersebut, dan baru Terdakwa ketahui bahwa terdapat beberapa panggilan masuk ke handphone tersebut, selain itu, handphone juga dalam kondisi terkunci (terdapat pasword untuk membuka Handphone), hingga kemudian Terdakwa pun mematikan handphone tersebut serta melepas casing (softcase), simcard, serta kartu memori, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa membawa handphone tersebut ke konter KLINIK PHONE yang terletak di barat alun-alun Banjarnegara dengan maksud agar kunci (password) handphone tersebut dapat dibukakan, lalu setibanya di konter KLINIK PHONE Terdakwa bertemu dengan saksi Achmad Mustofa yang merupakan karyawan konter tersebut. Pada waktu itu Terdakwa menjelaskan kepada karyawan konter tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa handphone tersebut merupakan handphone milik Terdakwa sendiri yang terkunci akibat digunakan untuk bermain oleh anak Terdakwa, dan pada waktu itu karyawan Konter tersebut meminta agar handphone tersebut ditinggal terlebih dahulu untuk diperbaiki dan meminta Terdakwa untuk datang kembali pada sekira pukul 12.00 Wib. Mendengar penjelasan dari karyawan konter tersebut, selanjutnya Terdakwa pun kembali pulang ke rumah, lalu sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi konter KLINIK PHONE, namun saat Terdakwa sampai di depan toko, tiba-tiba datang saksi Teguh Hermawan yang meringkus Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut merupakan handphone milik istrinya, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang kemudian membawa Terdakwa ke Polres Banjarnegara.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Diana Ratnasari mengalami kerugian sebesar Rp.1.950.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Diana Ratnasari Binti Ahmad Mudasir (disebut juga sebagai Saksi Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 08.30 Wib di dalam Toko Kemuning Pasar Induk Banjarnegara yang beralamat di Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Saksi yang bekerja di Toko Kemuning sedang melayani pelanggan yaitu seorang laki-laki dengan ciri-ciri umur sekitar 45 tahun serta terdapat Tato di tangan kanan dan kirinya yang akan membeli Pakan Ayam. Setelah orang tersebut melakukan pembayaran, pada saat Saksi sedang mengambil uang kembalian didalam laci meja kasir orang tersebut mengikuti Saksi dari belakang hingga Saksi memberikan uang kembalian kepada orang tersebut, lalu orang tersebut pergi meninggalkan Toko Kemuning;
 - Bahwa tidak lama kemudian pada saat Saksi hendak menelpon teman Saksi, Saksi bingung karena handphone milik Saksi yang sebelumnya berada diatas meja yang terdapat didalam Toko Kemuning sudah tidak ada, Saksi berusaha mencari disekitar Toko Kemuning namun tidak ditemukan. Lalu Saksi bersama dengan TEGUH HERMAWAN (suami Saksi) berusaha mencari Handphone



milik Saksi tersebut ke beberapa tempat servis Handphone di wilayah Kabupaten Banjarnegara untuk menjelaskan bahwa Handphone milik Saksi telah hilang dengan memberikan informasi terkait dengan ciri-ciri handphone Saksi tersebut serta meninggalkan nomor handphone milik TEGUH HERMAWAN (suami Saksi) yang dapat dihubungi supaya apabila suatu saat terdapat orang lain yang membawa handphone sesuai dengan ciri-ciri handphone milik Saksi ke tempat servis tersebut maka dapat memberitahukan kepada TEGUH HERMAWAN (suami Saksi);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 11.30 wib TEGUH HERMAWAN (suami Saksi) dihubungi oleh ACHMAD MUSTOFA (selaku pihak dari KLINIK PHONE/ tempat servis handphone yang berada disekitar Alun-Alun Banjarnegara) yang mengatakan bahwa di Kios KLINIK PHONE terdapat seseorang yang memasukan Handphone dengan ciri-ciri yang sama dengan Handphone milik Saksi untuk dibukakan kunci layarnya, pihak KLINIK PHONE meminta Saksi untuk menunggu apabila nanti orang lain tersebut kembali datang ke KLINIK PHONE, akan langsung dikabari;
- Bahwa pada sekira pukul 13.30 wib ACHMAD MUSTOFA (selaku pihak dari KLINIK PHONE) kembali menghubungi TEGUH HERMAWAN (suami Saksi) dan mengatakan bahwa orang lain tersebut sudah berada di KLINIK PHONE, selanjutnya Saksi bersama TEGUH HERMAWAN (suami Saksi) langsung pergi menuju ke kios KLINIK PHONE, sesampainya disana sudah ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri umur sekitar 45 tahun serta di tangan kanan dan kirinya terdapat Tato, Saksi ingat orang tersebut merupakan orang yang pada pagi hari tadi sempat membeli Pakan Ayam di Toko Kemuning tempat Saksi bekerja. Setelah Saksi bertanya terkait asal usul handphone yang dia bawa ke kios KLINIK PHONE, dia akhirnya mengakui bahwa handphone tersebut adalah milik Saksi yang diambil tanpa seizin Saksi selaku pemiliknya, orang lain tersebut mengaku bernama YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARIADI warga Kelurahan Parakancangah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa kemudian TEGUH HERMAWAN (suami Saksi) menelfon pihak yang berwajib dan Terdakwa pun akhirnya diamankan ke Kantor Polres Banjarnegara, saat itu juga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Banjarnegara;
- Bahwa benar barang bukti dalam persidangan ini merupakan handphone Saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y91 Warna biru hitam dengan nomor imei 1 : 86170104287912 Imei 2 : 86170104287904



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk VIVO Y91 Warna biru hitam yang terpasang simcard Telkomsel dengan nomor 0822266916 dan simcard Tri dengan nomor 0898578761, beserta dus/box dan softcase-nya;

- Bahwa apabila handphone tersebut hilang, Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Teguh Hermawan Bin Alm. Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Korban Diana Ratnasari Binti Ahmad Mudasir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 09.00 wib Saksi sedang berada dirumah yang beralamat di Kelurahan Parakancangah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Saksi dihubungi oleh isteri Saksi yang bernama DIANA RATNASARI yang memberi khabar bahwa handphone miliknya telah hilang pada saat berada di Toko Kemuning, kemudian Saksi langsung menemui DIANA RATNASARI di Toko Kemuning untuk mengetahui kronologi hilangnya handphone miliknya, kemudian Saksi dan DIANA RATNASARI berupaya mencari handphone tersebut ke tempat-tempat Servis Handphone yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara, untuk menjelaskan bahwa handphone milik DIANA RATNASARI telah hilang dengan memberikan informasi terkait dengan ciri-ciri handphone tersebut serta meninggalkan nomor handphone milik Saksi yang dapat yang dapat dihubungi supaya apabila suatu saat terdapat orang lain yang membawa handphone sesuai dengan ciri-ciri handphone milik DIANA RATNASARI ke tempat servis tersebut maka dapat memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 11.30 wib Saksi dihubungi oleh ACHMAD MUSTOFA (selaku pihak dari KLINIK PHONE/ tempat servis handphone yang berada disekitar Alun-Alun Banjarnegara) yang mengatakan bahwa di Kios KLINIK PHONE terdapat seseorang yang memasukan Handphone dengan ciri-ciri yang sama dengan Handphone milik DIANA RATNASARI untuk dibukakan kunci layarnya, pihak KLINIK PHONE meminta Saksi untuk menunggu apabila nanti orang lain tersebut kembali datang ke KLINIK PHONE, akan langsung dikabari;
- Bahwa pada sekira pukul 13.30 wib ACHMAD MUSTOFA (selaku pihak dari KLINIK PHONE) kembali menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa orang lain tersebut sudah berada di KLINIK PHONE, selanjutnya Saksi bersama

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIANA RATNASARI langsung pergi menuju ke kios KLINIK PHONE, sesampainya disana sudah ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri umur sekitar 45 tahun serta di tangan kanan dan kirinya terdapat Tato, yang menurut keterangan dari DIANA RATNASARI orang tersebut merupakan orang yang pada pagi hari tadi sempat membeli Pakan Ayam di Toko Kemuning tempat DIANA RATNASARI bekerja, setelah DIANA RATNASARI bertanya terkait asal usul handphone yang dia bawa ke kios KLINIK PHONE, dirinya mengakui bahwa handphone tersebut adalah milik DIANA RATNASARI yang diambil tanpa seizin dari DIANA RATNASARI selaku pemiliknya, orang lain tersebut mengaku bernama YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARIADI warga Kelurahan Parakancangah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Kemudian Saksi menelepon pihak yang berwajib dan Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARIADI pun akhirnya diamankan ke Kantor Polres Banjarnegara, saat itu juga Saksi dan DIANA RATNASARI langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Banjarnegara;
- Bahwa benar barang bukti dalam persidangan ini merupakan handphone istri Saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y91 Warna biru hitam dengan nomor imei 1 : 86170104287912 Imei 2 : 86170104287904 Merk VIVO Y91 Warna biru hitam yang terpasang simcard Telkomsel dengan nomor 0822266916 dan simcard Tri dengan nomor 0898578761, beserta dus/box dan softcase nya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 07.45 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud untuk membeli pakan ayam di wilayah Krandegan dengan naik angkot, namun karena toko diwilayah krandegan tutup, akhirnya Terdakwa menuju ke Toko Kemuning yang terletak diseberang/didepan Toko Emas Semar;
- Bahwa pada sekira pukul 08.00 wib setibanya Terdakwa ditoko kemuning Terdakwa pun langsung masuk kedalam Toko dan membeli 1 kg pakan ayam, dan menyerahkan sejumlah uang guna membayar pakan ayam tersebut kepada seorang perempuan yang merupakan karyawan toko tersebut, pada saat Terdakwa menyerahkan uang pembayaran pakan ayam, Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone tergeletak diatas meja disamping etalase



toko, pada saat perempuan tersebut membalikkan badan kearah meja kasir untuk mengambil uang kembalian atas pembayaran yang Terdakwa lakukan, secara spontan Terdakwa mengambil handphone yang tergeletak diatas meja disamping etalase dan menyimpannya dikantong saku celana Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang kembalian dari perempuan tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan pulang kerumah;

- Bahwa Setibanya Terdakwa dirumah pada sekira pukul 08.30 wib Terdakwa langsung menuju kamar untuk memeriksa handphone tersebut, dan baru Terdakwa ketahui bahwa terdapat beberapa panggilan masuk ke handphone tersebut, selain itu handphone juga dalam kondisi terkunci (terdapat password untuk membuka handphone), hingga kemudian Terdakwa pun mematikan handphone tersebut serta melepas casing (softcase), simcard serta kartu memori;
- Bahwa dihari yang sama pada sekira pukul 10.00 wib Terdakwa membawa handphone tersebut ke konter KLINIK PHONE yang terletak dibarat alun-alun Banjarnegara dengan maksud agar kunci (password) handphone tersebut dapat dibukakan dan setibanya di konter KLINIK PHONE Terdakwa bertemu seorang laki-laki yang merupakan karyawan konter tersebut. Pada waktu itu Terdakwa menjelaskan kepada karyawan konter tersebut bahwa handphone tersebut merupakan handphone milik Terdakwa sendiri yang terkunci akibat digunakan untuk bermain oleh anak Terdakwa, dan pada waktu itu karyawan konter tersebut meminta agar handphone tersebut ditinggal terlebih dahulu untuk diperbaiki dan meminta Terdakwa untuk datang kembali pada sekira pukul 12.00 wib mendengar penjelasan dari karyawan konter tersebut, selanjutnya Terdakwa pun kembali pulang kerumah;
- Bahwa pada sekira pukul 12.00 wib Terdakwa kembali mendatangi took KLINIK PHONE namun saat Terdakwa sampai didepan toko, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang meringkus Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut merupakan handphone milik isterinya dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian yang kemudian membawa Terdakwa ke Polres Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dushbook Handphone merk VIVO Y91 warna biru hitam dengan nomor IMEI1 : 861701042879412 IMEI2 : 861701042879404;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna biru hitam dengan nomor IMEI1 : 861701042879412 IMEI2 : 861701042879404 terpasang Sim card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel dengan nomor 082226169316 dan Simcard Tri dengan nomor 08985378761;

- 1 (satu) buah Softcase Handphone (Pelindung Handphone) VIVO Y91;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib di dalam Toko Kemuning Pasar Induk Banjarnegara yang beralamat di Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Saksi Diana Ratnasari Binti Ahmad Mudasir (ic. Korban) yang bekerja di Toko Kemuning di datangi Terdakwa sebagai pelanggan hendak membeli 1 kg pakan ayam, kemudian menyerahkan sejumlah uang guna membayar pakan ayam tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang pembayaran pakan ayam, Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y91 Warna biru hitam dengan dengan nomor 0822266916 dan simcard Tri dengan nomor 0898578761 tergeletak diatas meja disamping etalase toko, pada saat Korban membalikkan badan kearah meja kasir untuk mengambil uang kembalian atas pembayaran yang Terdakwa lakukan, lalu Terdakwa mengambil handphone yang tergeletak diatas meja tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa menerima uang kembalian selanjutnya pergi dan pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Korban untuk mengambil dan menguasai handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Yoni Supriyanto Bin Yahya Hariadi sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan, identitas dari orang-orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan artinya dalam perkara ini tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu



daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib di dalam Toko Kemuning Pasar Induk Banjarnegara yang beralamat di Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Saksi Diana Ratnasari Binti Ahmad Mudasir (ic. Korban) yang bekerja di Toko Kemuning di datangi Terdakwa sebagai pelanggan hendak membeli 1 kg pakan ayam, kemudian menyerahkan sejumlah uang guna membayar pakan ayam tersebut kepada Saksi Korban. Kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan uang pembayaran pakan ayam, Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y91 Warna biru hitam dengan dengan nomor 0822266916 dan simcard Tri dengan nomor 0898578761 tergeletak diatas meja disamping etalase toko, pada saat Korban membalikkan badan kearah meja kasir untuk mengambil uang kembalian atas pembayaran yang Terdakwa lakukan, lalu Terdakwa mengambil handphone yang tergeletak diatas meja tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa menerima uang kembalian selanjutnya pergi dan pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dari pertimbangan tersebut telah terbukti mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain telah, sehingga unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud mempunyai padanan yang sama dengan kata dengan tujuan, atau dapat untuk menggantikan kata dengan sengaja. Sedangkan arti melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* Materil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam



lapangan hukum (*algemen beginsel*) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan unsur di atas dan keterangan atau sikap Terdakwa yang telah adanya niat dan menyadari perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang terlarang/tercela dengan maksud dimiliki seperti seolah-olah milik sendiri kemudian dipersidangan membenarkan dan menyadari kesalahan atas perbuatannya mengambil barang merugikan Saksi Korban sebagaimana larangan yang termaktub dalam Pasal 362 KUHP dan nilai moral serta kepatutan dalam masyarakat, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma hukum yang ada baik formil maupun materiil. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, selain memperhatikan tujuan pemidanaan, melihat kadar kesalahan dan kerugian yang diderita Korban, serta juga memperhatikan disparitas penuntutan yang dilakukan sehingga penjatuhan hukuman harus pula proporsional sesuai rasa keadilan, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis hakim lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dushbook Handphone merk VIVO Y91 warna biru hitam dengan nomor IMEI1 : 861701042879412 IMEI2 : 861701042879404.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna biru hitam dengan nomor IMEI1 : 861701042879412 IMEI2 : 861701042879404 terpasang Sim card Telkomsel dengan nomor 082226169316 dan Simcard Tri dengan nomor 08985378761;
- 1 (satu) buah Softcase Handphone (Pelindung Handphone) VIVO Y91.

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut diatas dari fakta yang terungkap dipersidangan menunjuk pada kepunyaan Saksi Korban yakni Diana Ratnasari Binti Ahmad Mudasir, maka beralasan menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Korban;
- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoni Supriyanto Bin Yahya Hariadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dushbook Handphone merk VIVO Y91 warna biru hitam dengan nomor IMEI1 : 861701042879412 IMEI2 : 861701042879404;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna biru hitam dengan nomor IMEI1 : 861701042879412 IMEI2 : 861701042879404 terpasang Sim card Telkomsel dengan nomor 082226169316 dan Simcard Tri dengan nomor 08985378761;
- 1 (satu) buah Softcase Handphone (Pelindung Handphone) VIVO Y91.

Dikembalikan kepada Saksi korban Diana Ratnasari Binti Ahmad Mudasir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh Farida Pakaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., dan Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryoto, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Anita Maimunah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tomi Sugianto, S.H.

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryoto, S.H.